



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARWANSYAH Als IWAN Als ODOY bin AKSAN
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun /19 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Lebak Indah Griya Asri Blok Q No. 21 RT 003/007 Desa Lebak Wana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Serang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg, tanggal 27 Mei 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg, tanggal 27 Mei 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENUNTUT**

1. Menyatakan Terdakwa Arwansyah Als. Iwan Als. Odoy bin Aksan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK motor Suzuki nomor:0284871 atas nama Hairul Amin, Nopol A 2427 WF, merk Suzuki, nomor rangka MH8BG41EAFJ437282, nomor mesin G4271D442020;
  - 2 (dua) buah KTP atas nama Hairul Amin dan Nuryati;
  - 1 (satu) buah SIM A Banten atas nama Marsan;
  - 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L310 warna hitam;
  - 1 (satu) unit alat press laminating merk Xeho tipe XH-330 Laminator warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit alat pemotong ID card merk PVC warna hijau;
  - 1 (satu) unit monitor merek LG beserta keyboard warna hitam;
  - 1 (satu) unit CPU merek Micronics warna hitam;
  - 1 (satu) lembar plastik ID card warna putih;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Arwansyah Als Iwan Als Odoy bin Aksan bersama-sama dengan Ade Gopar (Dpo/18/Iv/2019/Reskrim), Ahmad Kadis (Dpo/16/Iv/2019/Reskrim), dan Rizal (Dpo/17/Iv/2019/Reskrim) pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di percetakan Art Media yang beralamat di Jalan Raya Serang – Cilegon, Kampung Kejayan, Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, sekira pukul 17.00 WIB, Ade Gopar (DPO/18/IV/2019/Reskrim) datang ke tempat percetakan Art Media milik Terdakwa Arwansyah Als Iwan Als Odoy bin Aksan untuk membuat dokumen negara palsu berupa 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM A Banten, yang saat itu Ade Gopar sudah membawa blanko KTP elektronik yang kosong untuk pembuatan KTP tersebut dan blanko SIM yang kosong;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa membuat dokumen tersebut dengan cara membuat data identitas tersebut di dalam data komputer dan bahan untuk mencetak KTP dan SIM A menggunakan plastik *ID Card*, lalu pembuatan tersebut dicetak dengan menggunakan *printer* Epson tipe L310, warna hitam, dan hasil untuk pembuatan KTP dan SIM A tersebut dipotong sesuai dengan ukuran atau bentuk blanko KTP dan SIM A yang sudah disiapkan, lalu blanko KTP dan SIM A dan identitas yang sudah dibuatkan dengan rapi, ditempelkan dibagian depan KTP dan SIM A yang sudah disiapkan, setelah itu KTP dan SIM A tersebut *dipress* menggunakan alat laminating warna abu-abu dan setelah itu KTP dan SIM A palsu tersebut terbuat dengan nomor NIK:3604016002700589 atas nama Nuryati tercatat dalam KTP tersebut dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Serang dan SIM A tersebut dengan nomor 860714200299 yang tercatat dalam SIM A tersebut dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Banten. Setelah selesai dibuat, KTP dan SIM A tersebut diserahkan kepada Ade Gopar;
- Bahwa selain Ade Gopar (DPO/18/IV/2019/Reskrim), Terdakwa juga pernah membuat 5 (lima) lembar ijazah SMA dan 1 (satu) lembar kartu jamsostek

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas suruhan Ahmad Kadis (DPO/16/IV/2019/Reskrim), dan membuat 1 (satu) buah KTP elektronik dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas suruhan Rizal (DPO/17/IV/2019/Reskrim);

- Bahwa terdakwa memalsukan akta otentik berupa KTP, Ijazah, SIM, STNK, dan kartu jamsostek atas suruhan Ade Gopar, Ahmad Kadis, dan Rizal;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat, toko percetakan Art Media sering membuat dan memalsukan dokumen-dokumen negara, Saksi Cipto Alamsyah bin Daryono dan Saksi Jeqin Withepen Pardede melakukan pengeledahan di toko Terdakwa tersebut dan ditemukan:
  - 2 (dua) buah KTP elektronik dengan identitas: (1 (satu) buah KTP elektronik An. Nuryati, NIK 2604016002700589, Serang, 20-02-1970, Perempuan, Wiraswasta, Komp. Mandala Citra Indah, Blok F8 No. 6, RT 002/015, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang) dan 1 (satu) buah KTP elektronik An. Hairul Amin, NIK 3604042710930377, Serang, 27-10-1993, Laki-laki, Buruh Harian Lepas, Kampung Kemeranggen, RT/RW 021/007, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang);
  - 1 (satu) buah SIM A Banten An. Marsan, Kampung Tegal Wangi, RT/RW 002/004, Tegal Wangi, Cilegon, Banten, Serang, 21-01-1981, Swasta, No Sim : 860714200299;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor SUZUKI FU 150 SCC, tahun 2015, No Pol: A 2427 WF, No Rangka: MH8BG41EAF1437282, No Mesin: G4271D442020, warna putih hitam, An. Hairul Amin, Kampung Pejaten, RT/RW 04/04, Pejaten, Kramatwatu;

Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 264 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Arwansyah Als Iwan Als Odoy bin Aksan bersama-sama dengan Ade Gopar (DPO/18/IV/2019/Reskrim), Ahmad Kadis (DPO/16/IV/2019/Reskrim), dan Rizal (DPO/17/IV/2019/Reskrim) pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di percetakan Art Media yang beralamat di Jalan Raya Serang – Cilegon, Kampung Kejayan, Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, atau setidaknya di suatu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, sekira jam 17.00 WIB, Ade Gopar (DPO/18/IV/2019/Reskrim) datang ke tempat percetakan Art Media milik Terdakwa Arwansyah Als Iwan Als Odoy bin Aksan untuk membuat dokumen negara palsu berupa 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM A Banten, yang saat itu Ade Gopar sudah membawa blanko KTP elektronik yang kosong untuk pembuatan KTP tersebut dan blanko SIM yang kosong;
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa membuat dokumen tersebut dengan cara membuat data identitas tersebut di dalam data komputer dan bahan untuk mencetak KTP dan SIM A menggunakan plastik *ID Card*, lalu pembuatan tersebut dicetak dengan menggunakan *printer* Epson tipe L310 warna hitam dan hasil untuk pembuatan KTP dan SIM A tersebut dipotong sesuai dengan ukuran atau bentuk blanko KTP dan SIM A yang sudah disiapkan, lalu blanko KTP dan SIM A dan identitas yang sudah dibuatkan dengan rapi ditempelkan dibagian depan KTP dan SIM A yang sudah disiapkan, setelah itu KTP dan SIM A tersebut *dipress* menggunakan alat laminating warna abu-abu dan setelah itu KTP dan SIM A palsu tersebut terbuat dengan nomor NIK:3604016002700589 atas nama Nuryati tercatat dalam KTP tersebut dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Serang dan SIM A tersebut dengan nomor:860714200299 yang tercatat dalam SIM A tersebut dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Banten. Setelah selesai dibuat, KTP dan SIM A tersebut diserahkan kepada Ade Gopar;
- Bahwa selain Ade Gopar (DPO/18/IV/2019/Reskrim), Terdakwa juga pernah membuat 5 (lima) lembar ijazah SMA dan 1 (satu) lembar kartu jamsostek atas suruhan Ahmad Kadis (DPO/16/IV/2019/Reskrim), dan membuat 1 (satu) buah KTP elektronik dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas suruhan Rizal (DPO/17/IV/2019/Reskrim);
- Bahwa atas informasi dari masyarakat, toko percetakan Art Media sering membuat dan memalsukan dokumen-dokumen Negara, Saksi Cipto

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah bin Daryono dan Saksi Jeqin Withepen Pardede melakukan penggeledahan di toko Terdakwa tersebut dan ditemukan:

- 2 (dua) buah KTP elektronik dengan identitas: 1 (satu) buah KTP elektronik An. Nuryati, NIK 2604016002700589, Serang, 20-02-1970, Perempuan, Wiraswasta, Komp. Mandala Citra Indah, Blok F8 No. 6, RT 002/015, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang dan 1 (satu) buah KTP elektronik An. Hairul Amin, NIK 3604042710930377, Serang, 27-10-1993, Laki-laki, Buruh Harian Lepas, Kampung Kemeranggen, RT/RW 021/007, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
- 1 (satu) buah SIM A Banten An. Marsan, Kampung Tegal Wangi, RT/RW 002/004, Tegal Wangi, Cilegon, Banten, Serang, 21-01-1981, Swasta, No Sim: 860714200299;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor SUZUKI FU 150 SCC, tahun 2015 No Pol: A 2427 WF, No Rangka: MH8BG41EAF1437282, No Mesin : G4271D442020, warna putih hitam, An. Hairul Amin, Kampung Pejaten, RT/RW 04/04, Pejaten, Kramatwatu;

Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Begawi, S.Kom bin Solikhin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan honorer Administrator Database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan pemalsuan surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada bulan Maret 2019 ketika saksi diminta untuk memeriksa atau mengecek beberapa KTP yang diduga telah dipalsukan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengecekan KTP melalui *database* yang ada di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan KTP dengan cara mengecek fisik KTP palsu tersebut terlebih dahulu. Dalam fisik KTP tersebut, yang saksi lihat berbeda adalah plastik yang menempel di kartu agak tebal dan mudah dicopot, sedangkan pada KTP asli menggunakan plastik yang sangat tipis. Kemudian saksi memeriksa NIK yang ada pada KTP palsu tersebut melalui sistem, setelah diperiksa ternyata identitas yang ada pada KTP tersebut tidak sesuai dengan yang ada di *database*, seperti identitas alamat yang tertera pada KTP tersebut ada di Kabupaten Serang, sedangkan alamat tersebut seharusnya di Kota Serang, serta foto yang ada pada KTP tersebut juga yang tidak sesuai;
- Bahwa saksi memeriksa KTP atas nama Hairul Amin, setelah diperiksa oleh saksi, terdapat perbedaan identitas dan foto yang ada di KTP dengan yang ada di *database* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang. Saksi juga memeriksa KTP atas nama Nuryati, pada KTP tersebut tertera alamat di kota Serang, tetapi setelah diperiksa oleh saksi, KTP atas nama Nuryati tersebut tidak terdaftar di *database* catatan sipil Kota Serang tetapi ada di *database* Kabupaten Serang;
- Bahwa setelah diperiksa oleh saksi, data yang ada pada KTP berbeda dengan data yang terdapat pada *chip* KTP;
- Bahwa tulisan yang terdapat pada KTP yang palsu agak tebal, sedangkan pada KTP yang asli tidak tebal;
- Bahwa pada KTP palsu, identitas dan foto yang ada pada KTP tersebut berbeda, sedangkan pada KTP asli, data identitas dan foto harus sama;
- Bahwa saksi memeriksa KTP tersebut dengan menggunakan *cardreader*;
- Bahwa barang bukti KTP atas nama Hairul Amin dan Nuryati adalah benar milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Eri Ghuraemi, S.Ag.M.M bin Alm. Ali Ridho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasie Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan pemalsuan surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada bulan Maret 2019 ketika saksi diminta untuk memeriksa atau mengecek beberapa KTP yang diduga telah dipalsukan;
- Bahwa saksi menerima beberapa KTP dari penyidik dan selanjutnya saksi memeriksa KTP tersebut, setelah diperiksa oleh saksi, ternyata data yang ada pada KTP tersebut tidak sesuai dengan data yang ada pada *database* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang;
- Bahwa saksi bersama dengan staf saksi melakukan pengecekan data yang terdapat pada KTP palsu tersebut melalui *database* yang ada di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang;
- Bahwa tulisan yang ada pada KTP palsu agak tebal sedangkan tulisan pada KTP asli tidak tebal;
- Bahwa setelah diperiksa, diketahui bahwa KTP palsu tersebut dicetak dengan menggunakan *printer* warna;
- Bahwa data foto yang ada pada KTP palsu tersebut berbeda dengan foto yang ada pada *database* Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang;
- Bahwa kartu yang digunakan untuk membuat KTP palsu tersebut merupakan kartu KTP asli, akan tetapi plastik berisi identitas yang ditempel pada KTP tersebut adalah palsu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan blangko kartu KTP tersebut;
- Bahwa blangko kartu KTP tidak diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa barang bukti KTP atas nama Hairul Amin dan Nuryati adalah benar milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ade Rizky Yanuar bin Alm. M. Rochimat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan pemalsuan surat berupa SIM dan STNK;
- Bahwa saksi bekerja di BAUR SIM Polres Serang Kota;
- Bahwa tugas pokok saksi di BAUR SIM Polres Serang Kota yaitu menyusun dan membuat rencana kebutuhan kartu material SIM, kontrol penggunaan, menyiapkan sarana dan prasarana, menyusun laporan penggunaan material SIM;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai staf di BAUR SIM Kota Serang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, saksi diminta oleh Penyidik untuk memeriksa SIM yang diduga dipalsukan;
- Bahwa SIM atas nama Marsan yang ditunjukkan kepada saksi adalah palsu;
- Bahwa secara fisik kartu SIM tersebut menggunakan kartu SIM yang asli, tetapi dari segi tulisan, foto, dan nomor seri serta *chip*nya berbeda dengan aslinya;
- Bahwa pada kartu SIM palsu tersebut tulisannya tebal dengan huruf arial dan dicetak menggunakan *printer* warna, sedangkan pada kartu SIM yang asli tulisannya tidak terlalu tebal dan menggunakan ribon, latar belakang foto warnanya polos serta ada tulisan Direktorat Lalu Lintas;
- Bahwa pada kartu SIM asli seharusnya bertuliskan nomor seri kota serang yaitu 1420, sedangkan pada kartu SIM palsu nomor serinya tertulis 1320;
- Bahwa data yang terdapat pada kartu SIM tersebut berbeda dengan data yang ada pada *database* yang dimiliki oleh Satuan Lalu Lintas Polres Serang Kota;
- Bahwa instansi yang berwenang untuk mengeluarkan, memasukkan, atau mengubah data yang ada pada SIM golongan A, C, A umum, B1, B1 umum, B2, B2 umum, dan SIM D adalah Polres Serang Kota;
- Bahwa Satuan Lalu Lintas Polres Serang Kota tidak dapat mengeluarkan material SIM kosong kepada pihak lain;
- Bahwa Satuan Lalu Lintas Polres Serang Kota mendapatkan material SIM kosong dari Subdit Regiden Direktorat Polda Banten dan di dalam material SIM kosong tersebut sudah terdapat nomor register serta terdapat chip ID di dalam kartunya;
- Bahwa saksi tidak pernah menunjuk Terdakwa untuk mengisi atau mengubah data pada SIM yang dikeluarkan oleh Polres Serang Kota;
- Bahwa data nomor SIM dan identitas yang terdapat pada SIM yang dibuat oleh Terdakwa berbeda atau tidak terdaftar pada *database* SIM online Polres Serang Kota;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada SIM yang dibuat oleh Terdakwa, tulisannya lebih hitam dan berbeda dengan tulisan pada SIM yang dikeluarkan oleh Polres Serang Kota;
- Bahwa barang bukti SIM A Banten atas nama Marsan adalah benar milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Januar Ali Hamzah, S.H bin Syamsudin Isa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan pemalsuan surat berupa SIM dan STNK;
- Bahwa saksi bekerja di bagian pendaftaran pemindahtanganan kepemilikan dan perubahan identitas kendaraan bermotor Samsat Polres Serang Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai anggota staf di bagian Samsat Kota Serang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, saksi diminta oleh Penyidik untuk memeriksa STNK yang diduga dipalsukan;
- Bahwa STNK atas nama Hairul Amin dengan nomor polisi A 2427 WF yang ditunjukkan kepada saksi adalah palsu;
- Bahwa pada STNK yang palsu menggunakan kertas biasa dan tulisannya dicetak menggunakan printer warna. Pada STNK yang palsu menggunakan hologram biasa, sedangkan pada STNK yang asli seharusnya menggunakan kertas hologram yang timbul;
- Bahwa tanda tangan dan stempel yang terdapat pada STNK palsu atas nama Hairul Amin tersebut adalah hasil scan, seharusnya pada STNK asli harus menggunakan tanda tangan dan stempel basah;
- Bahwa setelah diperiksa oleh saksi, data yang terdapat pada STNK atas nama Hairul Amin, dengan nomor polisi A 2427 WF tersebut tidak sesuai dengan data yang ada di *database* Polres Serang Kota, yaitu STNK yang diperlihatkan dengan Nopol A 2427 WF atas nama Hairul Amin pada sistem *database* terdaftar atas nama Iman Budiman, demikian pula dengan identitas dan alamatnya berbeda dengan data yang ada pada *database*;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK motor Suzuki nomor:0284871 atas nama Hairul Amin, Nopol A 2427 WF, merk Suzuki, nomor rangka MH8BG41EAFJ437282, nomor mesin G4271D442020 adalah benar milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Cipto Alamsyah bin Daryono, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan 1 (satu) tim saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pemalsuan surat berupa KTP, SIM, dan STNK;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, sekira pukul 23.00 WIB, di Ruko percetakan Art Media, yang beralamat di jalan raya Serang-Cilegon, Kampung Kejayan, Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat adanya kegiatan membuat atau mencetak dokumen palsu yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi kemudian melakukan penyelidikan terhadap tempat kerja Terdakwa yaitu di percetakan dan didapatkan barang bukti berupa KTP, SIM dan STNK yang setelah di cek ternyata benar palsu, setelah mendapatkan bukti tersebut lalu saksi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berupa SIM, KTP dan STNK palsu beserta alat-alat cetaknya;
- Bahwa saksi mengetahui KTP yang dicetak oleh Terdakwa merupakan KTP palsu karena foto yang terdapat pada KTP tersebut adalah hasil scan, hurufnya agak tebal, serta plastiknya agak tebal dan mudah dicopot, sedangkan untuk SIM palsu pada latar belakang fotonya polos dan tidak ada tulisan, terhadap STNK palsu saksi melihat bahwa STNK tersebut dicetak dengan kertas HVS biasa dan hologram yang terdapat STNK tersebut merupakan tempelan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mencetak KTP atas nama Nuryati dan Hairul Amin, serta SIM atas nama Marsan dan STNK atas nama Hairul Amin;
- Bahwa Terdakwa mencetak KTP, SIM, serta STNK palsu tersebut berdasarkan pesanan dari calo atau kenalan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kartu dari KTP yang sudah tidak berlaku dan KTP yang diganti kemudian plastiknya dibuang lalu diganti oleh Terdakwa dengan nama sesuai pesanan;
- Bahwa setelah diperiksa, data yang ada pada KTP yang dibuat oleh Terdakwa tersebut berbeda dengan data yang ada pada *database*;
- Bahwa percetakan tempat Terdakwa membuat KTP, SIM, dan STNK palsu tersebut adalah sewaan adik Terdakwa dan Terdakwa hanya bekerja saja, sedangkan adik Terdakwa tidak mengetahui kalau tempat tersebut digunakan Terdakwa membuat dokumen palsu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah ditangkap dan dihukum penjara karena memalsukan dokumen;
- Bahwa barang bukti berupa SIM, STNK, KTP, serta alat cetak yang dihadirkan di persidangan adalah benar milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Jeqin Withepen Pardede anak dari Royen Pardede, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan 1 (satu) tim saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pemalsuan surat berupa KTP, SIM, dan STNK;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, sekira pukul 23.00 WIB, di Ruko percetakan Art Media, yang beralamat di jalan raya Serang-Cilegon, Kampung Kejayan, Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat adanya kegiatan membuat atau mencetak dokumen palsu yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi kemudian melakukan penyelidikan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tempat kerja Terdakwa yaitu di percetakan dan didapatkan barang bukti berupa KTP, SIM, dan STNK yang setelah di cek ternyata benar palsu, setelah mendapatkan bukti tersebut lalu saksi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berupa SIM, KTP, dan STNK palsu beserta alat-alat cetaknya;

- Bahwa saksi mengetahui KTP yang dicetak oleh Terdakwa merupakan KTP palsu karena foto yang terdapat pada KTP tersebut adalah hasil scan, hurufnya agak tebal, serta plastiknya agak tebal, dan mudah dicopot, sedangkan untuk SIM palsu pada latar belakang fotonya polos dan tidak ada tulisan, terhadap STNK palsu saksi melihat bahwa STNK tersebut dicetak dengan kertas HVS biasa dan hologram yang terdapat STNK tersebut merupakan tempelan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mencetak KTP atas nama Nuryati dan Hairul Amin, serta SIM atas nama Marsan dan STNK atas nama Hairul Amin;
- Bahwa Terdakwa mencetak KTP, SIM, serta STNK palsu tersebut berdasarkan pesanan dari calo atau kenalan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kartu dari KTP yang sudah tidak berlaku dan KTP yang diganti kemudian plastiknya dibuang lalu diganti oleh Terdakwa dengan nama sesuai pesanan;
- Bahwa setelah diperiksa, data yang ada pada KTP yang dibuat oleh Terdakwa tersebut berbeda dengan data yang ada pada database;
- Bahwa percetakan tempat Terdakwa membuat KTP, SIM, dan STNK palsu tersebut adalah sewaan adik Terdakwa dan Terdakwa hanya bekerja saja, sedangkan adik Terdakwa tidak mengetahui kalau tempat tersebut digunakan Terdakwa membuat dokumen palsu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah ditangkap dan dihukum penjara karena memalsukan dokumen;
- Bahwa barang bukti berupa SIM, STNK, KTP, serta alat cetak yang dihadirkan di persidangan adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, sekira pukul 23.00 WIB, di Ruko Percetakan Art Media yang beralamat di jalan raya

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang-Cilegon, Kampung Kejayan, Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membuat KTP, SIM, dan STNK palsu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang membuat membuat KTP dan SIM atas pesanan seseorang yang bernama Rizal, setelah Terdakwa selesai membuat KTP dan SIM tersebut, tidak lama sekitar 10 menit kemudian datang polisi menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kartu berupa KTP dan SIM dari orang yang memesan dan Terdakwa hanya melakukan *scan* lalu mengedit data, setelah itu *diprint* dan ditempelkan dengan menggunakan *double tape*, kemudian Terdakwa menggunting bagian pinggir kartu agar rata;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan KTP dan SIM palsu tersebut dari Rizal, Ade Gofar, serta Kadis;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan dari Rizal untuk membuat KTP palsu atas nama Hairul Amin dan STNK palsu, sedangkan Ade Gofar datang pada hari Sabtu, pukul 15.00 WIB dan meminta Terdakwa untuk membuat KTP atas nama Nuryati dan SIM A atas nama Marsan dan saat itu Ade Gofar sudah membawa kartu KTP dan SIM yang kosong;
- Bahwa Terdakwa membuat KTP palsu tersebut dengan cara yaitu Terdakwa *scan* terlebih dahulu KTP yang dibawa oleh pemesan, lalu Terdakwa mengubah nama, tanda tangan, dan mengganti foto yang tercantum pada KTP tersebut dengan cara ditempelkan, sedangkan alamat dan lainnya tidak diubah oleh Terdakwa, setelah selesai kemudian Terdakwa cetak menggunakan *plastic ID card* dan menggunakan *printer* merk Epson, kemudian Terdakwa tempel dengan menggunakan *double tape* dan digunting pinggirannya, lalu *dipress* menggunakan alat laminating;
- Bahwa Terdakwa melakukan *scan* pada KTP tersebut dengan menggunakan aplikasi *adobe reader*;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan cara yang sama pada pembuatan SIM palsu yaitu dengan cara Terdakwa *scan* terlebih dahulu SIM yang asli, lalu kemudian Terdakwa mengubah nama, foto, dan sidik jari yang tercantum pada SIM tersebut, sedangkan alamat dan data lainnya tidak diubah oleh Terdakwa. Setelah selesai, SIM tersebut kemudian Terdakwa cetak dengan menggunakan *plastik ID card* dan *printer* merk Epson, kemudian Terdakwa tempel dengan menggunakan *double tape* dan digunting pinggirannya lalu *dipress* menggunakan alat laminating;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga melakukan cara yang sama pada pembuatan STNK palsu yaitu dengan cara STNK asli discan terlebih dahulu oleh Terdakwa lalu hasil scan tersebut Terdakwa ubah, kemudian Terdakwa memasukkan data kendaraan bermotornya serta masa berlaku STNK sesuai dengan data yang ada pada STNK asli, setelah itu STNK tersebut Terdakwa cetak dengan menggunakan printer merk Epson L310 sedangkan kertas yang digunakan adalah HVS biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk membuat dan mengeluarkan SIM, KTP, STNK dan Ijazah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang berhak untuk membuat dan mengeluarkan KTP, SIM dan STNK hanya instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembuatan 1 (satu) buah KTP, untuk SIM dan STNK, Terdakwa diberi upah masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk ijazah Terdakwa diberi upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat-alat seperti printer, mesin laminating, mesin pemotong *ID card* merk PVC warna hijau, monitor merk LG beserta keyboard warna hitam, dan CPU merk Micronis warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa SIM, STNK, KTP, serta alat cetak yang dihadirkan di persidangan adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK motor Suzuki nomor:0284871 atas nama Hairul Amin, Nopol A 2427 WF, merk Suzuki, nomor rangka MH8BG41EAFJ437282, nomor mesin G4271D442020;
2. 2 (dua) buah KTP atas nama Hairul Amin dan Nuryati;
3. 1 (satu) buah SIM A Banten atas nama Marsan;
4. 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L310 warna hitam;
5. 1 (satu) unit alat *press laminating* merk Xeho tipe XH-330 Laminator warna abu-abu;
6. 1 (satu) unit alat pemotong *ID card* merk PVC warna hijau;
7. 1 (satu) unit monitor merek LG beserta *keyboard* warna hitam;
8. 1 (satu) unit CPU merek Micronics warna hitam;
9. 1 (satu) lembar plastik *ID card* warna putih;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, sekira pukul 23.00 WIB, di Ruko Percetakan Art Media yang beralamat di jalan raya Serang-Cilegon, Kampung Kejayan, Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemalsuan surat berupa KTP, SIM, dan STNK;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang membuat KTP dan SIM atas pesanan seseorang yang bernama Rizal;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di percetakan tempat Terdakwa bekerja, ditemukan barang bukti berupa KTP, SIM, dan STNK yang setelah di cek ternyata benar palsu, beserta alat-alat cetaknya;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan dari Rizal untuk membuat KTP palsu atas nama Hairul Amin dan STNK palsu, serta pesanan dari Ade Gofar untuk membuat KTP atas nama Nuryati dan SIM A atas nama Marsan;
- Bahwa Terdakwa membuat KTP palsu tersebut dengan cara yaitu Terdakwa scan terlebih dahulu KTP yang dibawa oleh pemesan, lalu Terdakwa mengubah nama, tanda tangan, dan mengganti foto yang tercantum pada KTP tersebut dengan cara ditempelkan, sedangkan alamat dan lainnya tidak diubah oleh Terdakwa, setelah selesai kemudian Terdakwa cetak menggunakan plastic ID card dan menggunakan printer merk Epson, kemudian Terdakwa tempel dengan menggunakan double tape dan digunting pinggirannya, lalu dipress menggunakan alat laminating;
- Bahwa Terdakwa membuat SIM palsu tersebut dengan cara yaitu Terdakwa scan terlebih dahulu SIM yang asli, lalu kemudian Terdakwa mengubah nama, foto, dan sidik jari yang tercantum pada SIM tersebut, sedangkan alamat dan data lainnya tidak diubah oleh Terdakwa. Setelah selesai, SIM tersebut kemudian Terdakwa cetak dengan menggunakan plastik id card dan printer merk Epson, kemudian Terdakwa tempel dengan menggunakan double tape dan digunting pinggirannya lalu dipress menggunakan alat laminating;
- Bahwa Terdakwa membuat STNK palsu tersebut dengan cara yaitu STNK asli discan terlebih dahulu oleh Terdakwa lalu hasil scan tersebut Terdakwa ubah, kemudian Terdakwa memasukan data kendaraan bermotornya serta masa berlaku STNK sesuai dengan data yang ada pada STNK asli, setelah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu STNK tersebut Terdakwa cetak dengan menggunakan printer merk Epson L310 sedangkan kertas yang digunakan adalah HVS biasa;

- Bahwa setelah diperiksa oleh Saksi Begawi, S.Kom bin Solikhin dan Saksi Eri Ghuraemi, S.Ag. M.M., fisik KTP yang dibuat oleh Terdakwa berbeda dengan KTP asli yaitu pada KTP yang dibuat oleh Terdakwa menggunakan plastik agak tebal dan mudah dicopot, sedangkan pada KTP asli menggunakan plastik yang sangat tipis, serta tulisan yang terdapat pada KTP yang palsu agak tebal, sedangkan pada KTP yang asli tidak tebal;
- Bahwa data identitas serta foto yang ada pada KTP atas nama Hairul Amin, yang dibuat oleh Terdakwa, berbeda atau tidak sesuai dengan data yang ada pada *database* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang;
- Bahwa pada KTP atas nama Nuryati, yang dibuat oleh Terdakwa, tertulis terdaftar di Kota Serang, akan tetapi setelah diperiksa melalui *database* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, KTP tersebut seharusnya terdaftar di Kabupaten Serang;
- Bahwa data identitas yang tertulis pada KTP yang dibuat oleh Terdakwa, berbeda dengan data identitas yang terdapat pada *chip* KTP tersebut;
- Bahwa kartu KTP yang digunakan oleh Terdakwa merupakan kartu KTP asli, akan tetapi data identitas yang ditempel pada kartu KTP tersebut adalah palsu;
- Bahwa Terdakwa mencetak KTP palsu tersebut dengan menggunakan printer merk Epson tipe L310 warna hitam;
- Bahwa penulisan identitas yang terdapat pada kartu SIM palsu yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, menggunakan tulisan tebal dengan huruf arial dan *diprint* menggunakan printer warna, sedangkan penulisan identitas pada kartu SIM yang asli yaitu tulisannya tidak terlalu tebal dan menggunakan ribon, latar belakang foto warnanya polos, serta ada tulisan direktorat lalu lintas;
- Bahwa data yang terdapat pada kartu SIM palsu yang dibuat oleh Terdakwa, berbeda atau tidak sesuai dengan data yang ada pada *database* SIM online Satuan Lalu Lintas Polres Serang Kota;
- Bahwa pada kartu SIM asli seharusnya bertuliskan nomor seri kota Serang yaitu 1420, sedangkan pada kartu SIM palsu yang dibuat oleh Terdakwa, nomor serinya tertulis 1320;
- Bahwa instansi yang berwenang untuk mengeluarkan, memasukkan, atau mengubah data yang ada pada SIM golongan A, C, A umum, B1, B1 umum, B2, B2 umum, dan SIM D adalah Polres Serang Kota;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STNK atas nama Hairul Amin dengan nomor polisi A 2427 WF, yang dibuat oleh Terdakwa, adalah STNK palsu karena pembuatannya menggunakan kertas hologram biasa dan tulisannya dicetak menggunakan printer warna, sedangkan pada STNK asli seharusnya dicetak pada kertas hologram yang timbul;
- Bahwa tanda tangan serta stempel yang terdapat pada STNK atas nama Hairul Amin, yang dibuat oleh Terdakwa, merupakan hasil scan, sedangkan pada STNK yang asli seharusnya menggunakan tanda tangan basah serta stempel basah;
- Bahwa data yang terdapat pada STNK atas nama Hairul Amin dengan nomor polisi A 2427 WF tersebut, tidak sesuai dengan data yang ada di *database* Satuan Lalu Lintas Polres Serang Kota, yaitu STNK yang diperlihatkan dengan Nopol A 2427 WF atas nama Hairul Amin, sedangkan pada sistem *database* Satuan Lalu Lintas Polres Serang Kota terdaftar atas nama Iman Budiman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembuatan 1 (satu) buah KTP, untuk SIM dan STNK, Terdakwa diberi upah masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk ijazah Terdakwa diberi upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa SIM, STNK, KTP, serta alat cetak yang dihadirkan di persidangan adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu terhadap akta otentik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Arwansyah Als Iwan Als Odoy bin Aksan, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, serta saksi juga membenarkan bahwa Arwansyah Als Iwan Als Odoy bin Aksan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu terhadap akta otentik;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, dengan ini Majelis Hakim memilih langsung unsur melakukan perbuatan membuat surat palsu terhadap akta otentik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat menurut KBBI adalah kertas dan sebagainya yang bertulis, secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan, sesuatu yang ditulis, yang tertulis, tulisan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat dalam unsur ini menurut R. Soesilo adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun pengertian palsu adalah tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta otentik palsu adalah sebuah akta otentik yang sebagian atau seluruhnya isi dari akta tersebut, asal, maupun tanda tangan yang tercantum dalam akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan atau bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk perbuatan pemalsuan surat menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa ditangkap di Ruko Percetakan Art Media yang beralamat di jalan raya Serang-Cilegon, Kampung Kejayan, Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, sekira pukul 23.00 WIB oleh Saksi Cipto Alamsyah bin Daryono dan Saksi Jeqin Withepen Pardede anak dari Royen Pardede. Pada saat penangkapan tersebut, kemudian ditemukan KTP atas nama Hairul Amin dan Nuryati, SIM A atas nama Marsan, STNK atas nama Hairul Amin, serta alat cetak berupa 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L310 warna hitam, 1 (satu) unit alat *press laminating* merk Xeho tipe XH-330 Laminator warna abu-abu, 1 (satu) unit monitor merek LG beserta *keyboard* warna hitam, 1 (satu) unit CPU merek Micronics warna hitam, dan 1 (satu) lembar plastik *ID card* warna putih yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Saksi Begawi, S.Kom bin Solikhin dan Saksi Eri Ghuraemi, S.Ag. M.M., data informasi yang terdapat pada KTP atas nama Hairul Amin dan atas nama Nuryati, yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap, tidak sesuai atau berbeda dengan data informasi yang terdapat pada sistem *database* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang. Pada KTP atas nama Hairul Amin, berdasarkan pada sistem *database* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdaftar dengan alamat berada di Kota Serang, sedangkan pada KTP tersebut tercantum alamat berada di Kabupaten

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, serta foto yang terdapat pada KTP atas nama Hairul Amin tersebut berbeda dengan foto yang terdaftar pada sistem *database* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap KTP atas nama Nuryati, juga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya perbedaan data identitas yang tercantum pada KTP dengan data identitas yang terdaftar dalam sistem *database* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dimana pada KTP tersebut tercantum alamat berada di Kota Serang, tetapi setelah diperiksa, KTP atas nama Nuryati tersebut tidak terdaftar di *database* catatan sipil Kota Serang tetapi ada di *database* Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa bahan yang digunakan untuk membuat kartu KTP atas nama Hairul Amin dan Nuryati tersebut juga berbeda dengan kartu KTP asli, dimana pada KTP asli menggunakan plastik tipis untuk melapisi kartu KTP, sedangkan pada KTP atas nama Hairul Amin dan Nuryati tersebut menggunakan plastik yang tebal untuk melapisi kartu KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, KTP atas nama Hairul Amin dan Nuryati tersebut adalah benar KTP palsu yang dibuat oleh Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa *scan* terlebih dahulu KTP yang dibawa oleh pemesan, lalu Terdakwa mengubah nama, tanda tangan, dan mengganti foto yang tercantum pada KTP tersebut dengan cara ditempelkan, sedangkan alamat dan lainnya tidak diubah oleh Terdakwa, setelah selesai kemudian Terdakwa cetak menggunakan plastic *id card* dan menggunakan printer merk Epson, kemudian Terdakwa tempel dengan menggunakan *double tape* dan digunting pinggirannya, lalu dipress menggunakan alat laminating;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat KTP atas nama Hairul Amin dan Nuryati tersebut berdasarkan pesanan dari Rizal (DPO) dan Ade Gofar (DPO), dari hasil pembuatan KTP tersebut Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembuatan 1 (satu) buah KTP;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Saksi Ade Rizky Yanuar bin Alm. M. Rochimat data identitas yang terdapat pada SIM atas nama Marsan, yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap, tidak sesuai atau berbeda dengan *database* SIM *Online* yang dimiliki oleh Satuan Lalu Lintas Polres Serang Kota. Pada Kartu SIM tersebut tercantum nomor seri Kota Serang yaitu 1320, sedangkan nomor seri Kota Serang yang benar pada Kartu SIM asli seharusnya tertulis 1420;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bahan yang digunakan untuk membuat Kartu SIM atas nama Marsan tersebut berbeda dengan Kartu SIM yang asli, dimana tulisan pada Kartu SIM tersebut menggunakan tinta tebal dengan huruf arial dan dicetak dengan menggunakan *printer* warna biasa, sedangkan pada Kartu SIM asli seharusnya menggunakan tulisan yang tidak terlalu tebal dan menggunakan *ribbon*, serta pada bagian latar belakang foto menggunakan warna polos dan terdapat tulisan Direktorat Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, SIM atas nama Marsan tersebut adalah benar SIM palsu yang dibuat oleh Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa *scan* terlebih dahulu SIM yang asli, lalu kemudian Terdakwa mengubah nama, foto, dan sidik jari yang tercantum pada SIM tersebut, sedangkan alamat dan data lainnya tidak diubah oleh Terdakwa. Setelah selesai, SIM tersebut kemudian Terdakwa cetak dengan menggunakan plastik *ID card* dan *printer* merk Epson, kemudian Terdakwa tempel dengan menggunakan *double tape* dan digunting pinggirannya lalu *dipress* menggunakan alat laminating;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat SIM atas nama Hairul Amin tersebut berdasarkan pesanan dari Ade Gofar (DPO), dari hasil pembuatan SIM tersebut Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembuatan 1 (satu) buah SIM;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Saksi Januar Ali Hamzah, S.H bin Syamsudin Isa, data identitas yang terdapat pada STNK atas nama Hairul Amin, dengan nomor polisi A 2427 WF, yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap, tidak sesuai atau berbeda dengan *database* Polres Serang Kota, yaitu pada STNK yang diperlihatkan dengan Nopol A 2427 WF atas nama Hairul Amin, sedangkan setelah diperiksa pada sistem *database* Polres Serang Kota, STNK tersebut terdaftar atas nama Iman Budiman;

Menimbang, bahwa bahan yang digunakan untuk membuat STNK atas nama Hairul Amin dengan nomor polisi A 2427 WF tersebut berbeda dengan STNK yang asli. Pada STNK tersebut dicetak pada kertas biasa dengan menggunakan *printer* warna, sedangkan pada STNK asli seharusnya dicetak dengan menggunakan kertas hologram yang timbul, serta tanda tangan dan stempel yang terdapat pada STNK atas nama Hairul Amin tersebut merupakan hasil *scan*, dimana seharusnya tanda tangan serta stempel yang terdapat pada STNK asli haruslah merupakan tanda tangan dan stempel basah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, STNK atas nama Hairul Amin dengan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi A 2427 WF tersebut adalah benar STNK palsu yang dibuat oleh Terdakwa dengan cara yaitu STNK asli discan terlebih dahulu oleh Terdakwa lalu hasil scan tersebut Terdakwa ubah, kemudian Terdakwa memasukkan data kendaraan bermotornya serta masa berlaku STNK sesuai dengan data yang ada pada STNK asli, setelah itu STNK tersebut Terdakwa cetak dengan menggunakan printer merk Epson L310 sedangkan kertas yang digunakan adalah HVS biasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat STNK atas nama Hairul Amin dengan nomor polisi A 2427 WF tersebut berdasarkan pesanan dari Rizal (DPO), dari hasil pembuatan STNK tersebut Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembuatan 1 (satu) buah STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa instansi yang berwenang untuk menerbitkan KTP adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur bahwa yang instansi yang berhak untuk menerbitkan SIM dan STNK adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa tidak bekerja atau bukan merupakan pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, serta Terdakwa juga bukan merupakan pegawai di Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu, Terdakwa bukanlah seseorang yang berwenang untuk membuat ataupun menerbitkan KTP, SIM, dan juga STNK;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat KTP, SIM, dan STNK tersebut tanpa seizin dari instansi yang berwenang serta data-data yang terdapat pada KTP, SIM, dan STNK yang dibuat oleh Terdakwa tersebut berbeda dengan data yang terdaftar dalam sistem *database* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta *database* Polres Serang Kota;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 264 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK motor Suzuki nomor:0284871 atas nama Hairul Amin, Nopol A 2427 WF, merk Suzuki, nomor rangka MH8BG41EAFJ437282, nomor mesin G4271D442020, 2 (dua) buah KTP atas nama Hairul Amin dan Nuryati, 1 (satu) buah SIM A Banten atas nama Marsan, dan 1 (satu) lembar plastik ID card warna putih yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L310 warna hitam, 1 (satu) unit alat press laminating merk Xeho tipe XH-330 Laminator warna abu-abu, 1 (satu) unit alat pemotong ID card merk PVC warna hijau; 1 (satu) unit monitor merek LG beserta keyboard warna hitam, dan 1 (satu) unit CPU merek Micronics warna hitam; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arwansyah Als Iwan Als Odoy bin Aksan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK motor Suzuki nomor:0284871 atas nama Hairul Amin, Nopol A 2427 WF, merk Suzuki, nomor rangka MH8BG41EAFJ437282, nomor mesin G4271D442020;
  - 2 (dua) buah KTP atas nama Hairul Amin dan Nuryati;
  - 1 (satu) buah SIM A Banten atas nama Marsan;
  - 1 (satu) lembar plastik ID card warna putih;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *printer* merk Epson tipe L310 warna hitam;
  - 1 (satu) unit alat *press laminating* merk Xeho tipe XH-330 Laminator warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit alat pemotong ID card merk PVC warna hijau;
  - 1 (satu) unit monitor merek LG beserta keyboard warna hitam;
  - 1 (satu) unit CPU merek Micronics warna hitam;
  - Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, oleh Muhammad Ramdes, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurhadi A.S., S.H. M.H., dan Ade Sumitra Hadi Surya, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Pujiatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Edwar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurhadi A.S., S.H. M.H.

Muhammad Ramdes, S.H.,

Ade Sumitra Hadi Surya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Pujiatno, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Srg